



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN AKSES PANGAN MASYARAKAT PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan akses pangan masyarakat, guna menunjang kegiatan Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) Gotong Royong bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga serta kegiatan lainnya, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan paket beras bagi warga yang kurang mampu di Desa/Kelurahan sasaran kegiatan, sekaligus untuk memasarkan beras produk petani Purbalingga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan konsumsi pangan sumber protein hewani kepada warga pesantren dan kelompok masyarakat lainnya, perlu diberikan bantuan ternak kurban kepada sejumlah lembaga pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya di Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENINGKATAN AKSES PANGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Akses Pangan Masyarakat Kabupaten Purbalingga adalah salah satu sub sistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi/pemanfaatan pangan bagi warga yang berhak menerima.
5. Rawan Pangan adalah kondisi di suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaannya dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
6. Gerakan Bersama Rakyat yang selanjutnya disebut Gebrak Gotong Royong adalah program bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dalam rangka percepatan pembangunan di Desa/Kelurahan untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang ditemukan di Desa/Kelurahan secara gotong royong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat adalah untuk:
 - a. memantapkan ketahanan pangan masyarakat dengan membeli beras produk petani Purbalingga untuk diberikan kepada utamanya warga yang kurang mampu dalam bentuk bantuan paket beras di wilayah sasaran Program Gebrak Gotong Royong bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga serta kegiatan lainnya;
 - b. memberikan bantuan paket hewan qurban berupa ternak sapi kepada pondok pesantren, takmir masjid, dan kelompok masyarakat lainnya di Kabupaten Purbalingga;
- (2) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. kegiatan subuh berjamaah bersama Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. kegiatan menyambut Idul Fitri;
 - c. kegiatan menyambut Idul Adha;
 - d. Kegiatan sepak bola kapuk;
 - e. Kegiatan lainnya yang dimungkinkan diberikan paket bantuan pangan.
- (3) Tujuan Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat adalah untuk mengurangi beban pengeluaran utamanya bagi warga yang kurang mampu dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat adalah:
 - a. bantuan paket beras diutamakan diberikan kepada warga kurang mampu di Desa/Kelurahan sasaran Program Gebrak Gotong Royong Bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga serta kegiatan lainnya.
 - b. Bantuan paket hewan qurban diberikan kepada warga masyarakat yang berhak di lingkungan pondok pesantren, masjid penerima bantuan, dan kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Warga kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSMPM) Program Raskin serta tambahan yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah yang dikategorikan berhak menerima bantuan.

BAB IV PENYEDIAAN

Pasal 4

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melakukan penyediaan pangan melalui pengadaan bahan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengelola bahan pangan untuk peningkatan akses pangan masyarakat.
- (2) Pengadaan bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai tahapan distribusi kepada :
 - a. warga yang kurang mampu di Desa Sasaran Gebrak Gotong Royong dan kegiatan lainnya untuk bantuan paket beras;
 - b. warga yang berhak di lingkungan pondok pesantren, masjid penerima bantuan dan kelompok masyarakat lainnya untuk bantuan hewan qurban.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB V PELAKSANA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam pelaksanaan Program Bantuan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat berupa paket beras bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola gabah dan beras, untuk mengadakan dan mendistribusikan paket bantuan beras kepada warga yang kurang mampu sesuai peruntukannya.

- (2) Kerjasama pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pendistribusiannya diatur dalam perjanjian.

Pasal 6

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam pelaksanaan Program Bantuan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat berupa paket hewan qurban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam rangka menunjang kelancaran Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagai berikut:

- Pembina : 1. Bupati Purbalingga;
2. Wakil Bupati Purbalingga.
- Ketua Umum : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
Sekretaris : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- Anggota : 1. Unsur Dinas Pertanian;
2. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
4. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

BAB VI BENTUK BANTUAN

Pasal 8

- (1) Bentuk bantuan dalam Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat kepada masyarakat adalah:
- bantuan paket beras di Wilayah sasaran Program Gebrak Gotong Royong bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga serta kegiatan lainnya;
 - bantuan paket hewan qurban berupa ternak sapi kepada pondok pesantren, takmir masjid dan kelompok masyarakat lainnya di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa paket beras untuk satu tahun anggaran yang akan disalurkan pada Desa/Kelurahan sasaran Program Gebrak Gotong Royong Bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga serta kegiatan lainnya.

- (3) Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa ternak sapi untuk satu tahun anggaran yang akan disalurkan pada pondok pesantren, takmir masjid, dan kelompok masyarakat lainnya di Kabupaten Purbalingga.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Bantuan paket beras disalurkan kepada warga kurang mampu yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah sasaran Program Gebrak Gotong Royong bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga serta kegiatan lainnya.
- (2) Paket bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bekerja sama Badan Usaha Milik Daerah yang menangani urusan pangan yang telah ditunjuk oleh Bupati sampai titik bagi Desa/Kelurahan sasaran Program Gebrak Gotong Royong bersama Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan lainnya.

Pasal 10

- (1) Bantuan paket hewan qurban berupa ternak sapi disalurkan kepada pondok pesantren, takmir masjid dan kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Paket bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bekerja sama dengan pihak penyedia barang yang telah ditunjuk ke lembaga pesantren, takmir masjid dan kelompok masyarakat lainnya.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 11

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaporkan kepada Bupati Purbalingga tentang jumlah stok dan realisasi penyaluran bahan pangan kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat secara periodik setiap 2 (dua) bulan sekali.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, MSi
Rembina Tingkat I
NIP. 19641123 1993 03 1 006